



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2021

**TENTANG
PELAKSANAAN PENUGASAN AUDITOR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Auditor sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan penugasan Auditor dalam kegiatan pengawasan intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penugasan Auditor di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
5. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENUGASAN AUDITOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.
2. Penugasan Pengawasan Auditor Lemhannas RI adalah penugasan asurans, konsultansi dan pengawasan lain yang independen dan objektif, didesain untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian.
3. Pelaksanaan Penugasan Auditor Lemhannas RI adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengoordinasian Pengawasan di Lingkungan Lemhannas RI.
4. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.
5. Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
6. Pegawai Lemhannas RI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI serta Anggota POLRI di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

7. Auditor adalah jabatan pada Inspektorat Lemhannas RI yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Lingkungan Pengawasan Auditor Lemhannas RI adalah keseluruhan unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang mencakup Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pengkajian Strategik, Kedeputian Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan, Ke biroan di bawah Kesekretariatan Utama dan Pusat Laboratorium Nasional.
9. Auditor adalah jabatan pada Inspektorat Lemhannas RI yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Penugasan Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah proses membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
15. Penugasan Konsultansi adalah pemberian saran dan/atau kegiatan pengawasan lain yang dibutuhkan oleh unit kerja, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati oleh Inspektorat dan unit kerja, serta ditujukan untuk meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Unit Kerja kepada Inspektorat.

16. Asistensi adalah kegiatan membantu unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi unit kerja dalam bentuk peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan
17. Bimbingan adalah kegiatan membantu unit kerja berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan masalah terkait tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
18. Penugasan Pengawasan Lain adalah kegiatan pengawasan selain penugasan asurans dan konsultasi yang bersifat mendukung pencapaian tujuan pemberian nilai tambah dan peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
19. Kegiatan Penugasan Auditor adalah aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait serta hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mengelola penugasan asurans, konsultasi, dan pengawasan lain.
20. Opini Makro adalah penilaian atau kesimpulan tentang hasil penugasan yang secara menyeluruh memberikan tinjauan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
21. Opini Penugasan adalah penilaian atau kesimpulan sebagai hasil penugasan asurans tertentu.
22. Program Kerja Penugasan adalah langkah-langkah identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi untuk mencapai tujuan penugasan pengawasan.
23. Pengembangan Informasi Awal adalah pengumpulan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data dan informasi mengenai risiko, indikasi penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dalam rangka menyusun desain pengawasan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penugasan Pengawasan.
24. Desain Penugasan Pengawasan adalah strategi untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko unit kerja.
25. Perencanaan Penugasan adalah proses penetapan desain pengawasan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko unit kerja yang relevan.
26. Pelaksanaan Penugasan adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai dalam rangka mencapai tujuan penugasan Pengawasan Inspektorat.

27. Komunikasi Hasil Penugasan adalah proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
28. Pemantauan Tindak Lanjut adalah proses memantau tindak lanjut hasil penugasan pengawasan yang telah disepakati dan memastikan unit kerja telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
29. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas adalah proses pemerolehan keyakinan bahwa Pengawasan Inspektorat telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, mengidentifikasi area pengendalian kualitas (*quality control*) yang memerlukan perbaikan, serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penugasan Pengawasan Inspektorat.
30. Tenaga Ahli adalah orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal-hal atau bidang tertentu, yang dibutuhkan dalam Pengawasan Inspektorat, serta memenuhi persyaratan profesionalisme.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN PENUGASAN AUDITOR

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan Pengawasan Inspektorat Lemhannas RI.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan;
 - b. memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja Pengawasan.

Pasal 3

Penugasan Pengawasan Auditor Lemhannas RI meliputi:

- a. Penugasan Asurans;
- b. Penugasan Konsultansi;
- c. Penugasan Pengawasan Lain; dan
- d. Kegiatan Manajerial Penugasan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Inspektorat, Auditor Lemhannas RI:
 - a. meminta dokumen sesuai ruang lingkup pengawasan Inspektorat yang wajib disampaikan oleh pejabat unit kerja atau pihak lain yang terkait;
 - b. mengakses data, fasilitas dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau pengendalian unit kerja;

c. meminta

- c. meminta keterangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pejabat unit kerja dan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Inspektorat;
 - d. melakukan observasi dan pemeriksaan fisik;
 - e. melakukan wawancara, diskusi, dan survei pengumpulan data;
 - f. menggunakan tenaga ahli;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Lainnya untuk memperoleh data dan informasi; dan/atau
 - h. mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Auditor menggunakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan Informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan.
- (2) Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. asistensi; dan
 - b. bimbingan.

Pasal 7

- Penugasan Pengawasan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik;
 - c. analitik data;
 - d. pemberian keterangan ahli;
 - e. telaah;
 - f. penelitian awal;
 - g. lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
 - h. penyusunan naskah kebijakan Pengawasan; dan
 - i. penilaian.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Manajerial Penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
 - b. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas;
 - c. pengelolaan sumber daya;

d. Pengelolaan

- d. pengelolaan data dan informasi; dan
 - e. penyelenggaraan manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Manajerial Penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi tersebut pada masing-masing Kedeputan, Kebioan dan Pusat Laboratorium di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 9

- (1) Tahapan Penugasan Asurans dan Penugasan Konsultansi terdiri atas:
- a. Pengembangan Informasi Awal;
 - b. Perencanaan Penugasan;
 - c. Pelaksanaan Penugasan;
 - d. Komunikasi Hasil Penugasan; dan
 - e. Pemantauan Tindak Lanjut.
- (2) Tahapan Penugasan Pengawasan Lain, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis penugasan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memutuskan akan dilakukannya kegiatan Pengawasan dan menyusun Desain Penugasan Pengawasan.
- (2) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. telaah; dan/atau
 - b. penelitian awal.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak.
- (4) Penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila hasil telaah belum cukup untuk menyusun desain pengawasan atau mengambil keputusan akan dilakukannya kegiatan Pengawasan.
- (5) Desain Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. metodologi pengawasan;
 - b. informasi hasil pengawasan;
 - c. strategi, tujuan, proses bisnis, dan risiko unit kerja;
 - d. fokus, lokus, dan tempus;
 - e. alokasi sumber daya; dan
 - f. risiko penugasan dan batasan tanggung jawab.
- (6) Penetapan metodologi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didasarkan pada tujuan, kebutuhan informasi, dan risiko pengawasan.

Pasal 11

- (1) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan terhadap :
- a. isu terkini terkait akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bersifat kasuistik, tematik, organisasional, dan lintas sektor;

b. surat

- b. surat permintaan untuk melakukan kegiatan Pengawasan;
 - c. informasi hasil pengawasan; dan
 - d. surat pengaduan masyarakat.
- (2) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan :
- a. memeriksa dokumen;
 - b. analisis peraturan;
 - c. diskusi;
 - d. menyelenggarakan rapat pembahasan;
 - e. ekspose;
 - f. melakukan wawancara;
 - g. menggunakan tenaga ahli;
 - h. observasi fisik;
 - i. mendokumentasikan informasi; dan/atau
 - j. prosedur lain yang dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup penilaian atas pemenuhan :
- a. kesesuaian dengan kebijakan pengawasan;
 - b. kriteria kepatuhan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. kriteria administratif; dan
 - d. kriteria substantif.
- (2) Sebelum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ekspose di lingkungan unit kerja pelaksana penugasan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta risiko Klien yang relevan dengan penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Inspektorat dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada unit kerja;
 - c. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
 - d. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan didokumentasikan oleh Auditor dan ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan tujuan penugasan yang konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan organisasi unit kerja;
 - b. ruang lingkup penugasan yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;

c. tanggung jawab

- c. tanggung jawab Inspektorat dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada unit kerja;
 - d. ekspektasi Pejabat yang Berwenang pada unit kerja;
 - e. waktu dan sumber daya penugasan;
 - f. penetapan sasaran; dan
 - g. program kerja penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disusun berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Pejabat yang Berwenang pada unit kerja.
- (3) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 15

Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. identifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan;
- b. analisis dan evaluasi informasi secara memadai;
- c. menyusun opini, simpulan, dan rekomendasi berdasarkan bukti serta hasil analisis dan evaluasi informasi yang memadai;
- d. mendokumentasikan informasi, mengendalikan akses, serta melaksanakan kebijakan kustodian dan retensi penyimpanan; dan
- e. melakukan dan mendokumentasikan kegiatan supervisi penugasan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

Pasal 16

- (1) Komunikasi hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan diberikan kepada pihak yang dituju.
- (2) Selain pihak yang dituju, apabila akan memanfaatkan hasil penugasan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PELAPORAN PENUGASAN AUDITOR

Pasal 17

- (1) Jenis laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan bentuk panjang; dan
 - b. laporan bentuk pendek.
- (2) Laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat atensi mengenai perlunya meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.

(3) Surat atensi

- (3) Surat atensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pejabat unit kerja dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Distribusi laporan hasil penugasan Pengawasan harus dilakukan melalui surat pengantar dari Inspektur Lemhannas RI.

Pasal 18

- (1) Materi komunikasi hasil Penugasan Asurans terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab penugasan;
 - b. pernyataan bahwa Penugasan Asurans telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. opini, simpulan, dan rekomendasi;
 - d. tanggapan klien dan/atau entitas mitra, dan rencana tindak perbaikan disesuaikan dengan sifat dan jenis Penugasan Asurans;
 - e. ikhtisar metode pengawasan, informasi umum klien, hambatan dalam penugasan;
 - f. uraian hasil penugasan;
 - g. uraian mengenai pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar unit kerja kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan Kode Etik Auditor Intern Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Opini Makro; dan
 - b. Opini Penugasan.

Pasal 19

- (1) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi disesuaikan dengan karakteristik penugasan dan kebutuhan unit kerja.
- (2) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi mencakup:
 - a. tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab penugasan;
 - b. informasi mengenai metode pengawasan, informasi umum Klien, hambatan dalam penugasan;
 - c. pernyataan pemenuhan norma bahwa Penugasan Konsultansi telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - d. simpulan dan rekomendasi;
 - e. tanggapan unit kerja dan rencana tindak perbaikan;
 - f. uraian hasil penugasan; dan/atau
 - g. hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan Kode Etik Auditor Intern Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 20

- (1) Batasan tanggung jawab Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab.

(2) Pernyataan

- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal signifikan dalam laporan hasil penugasan yang perlu diperbaiki.
- (2) Laporan hasil penugasan yang telah diperbaiki dan dikomunikasikan kepada pihak yang telah menerima laporan hasil penugasan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pimpinan unit kerja.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Auditor yang melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pegawai pada unit kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut atau melaksanakan tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi penugasan Inspektorat, Pimpinan unit kerja terkait dapat meminta penjelasan kepada pegawai tersebut mengenai alasan dan pertimbangan yang digunakan.
- (2) Dalam hal alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengakibatkan risiko yang signifikan terhadap pelaksanaan kinerja pada suatu unit kerja, maka hasil Pemantauan Tindak Lanjut akan dibahas dengan pimpinan unit kerja setingkat di atasnya secara berjenjang.

Pasal 24

- (1) Seluruh tahapan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan penjaminan dan peningkatan kualitas.
- (2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penilaian Intern; dan
 - b. Penilaian Ekstern.

Pasal 25

- (1) Penilaian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan pengawasan serta kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemantauan;
 - b. revidu dalam proses penugasan oleh ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu/pembantu penanggung jawab, dan penanggung jawab secara berjenjang;
 - c. telaah oleh Inspektur atas keseluruhan tahapan penugasan Pengawasan pada unit kerja; dan

d. evaluasi

- d. evaluasi oleh Inspektur atas desain dan implementasi kebijakan pengawasan di lingkungan masing-masing.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. telaah atas perencanaan yang dilakukan sebelum diterbitkannya surat tugas;
 - b. telaah atas Pelaksanaan Penugasan;
 - c. telaah atas pelaporan yang dilakukan setelah laporan hasil penugasan diterbitkan oleh Inspektur namun belum didistribusikan kepada pihak yang dituju; dan/atau
 - d. telaah atas laporan hasil penugasan pengawasan yang dilakukan setelah laporan hasil penugasan diterbitkan oleh Inspektur dan telah disampaikan kepada pihak yang dituju.
- (3) Telaah oleh Inspektur atas keseluruhan tahapan penugasan Pengawasan pada unit kerja minimal mencakup 2 (dua) telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Inspektur memiliki fungsi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja.
- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Inspektur.
- (6) Penilaian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian secara berkala oleh Inspektorat.

Pasal 26

- (1) Penilaian Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap Inspektorat Lemhannas RI
- (2) Penilaian Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi hasil telaah dan evaluasi dalam rangka Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d ditindaklanjuti oleh Inspektorat
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil telaah dan evaluasi yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur melaporkan pertimbangan atas diterimanya tingkat risiko penugasan yang timbul dari tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil telaah dan evaluasi serta rencana tindak mitigasinya kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Auditor wajib mematuhi Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam setiap Penugasan Auditor Lemhannas RI.
- (2) Dalam hal Auditor menghadapi dilema etik terkait kepatuhan pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada saat melaksanakan penugasan Pengawasan, Auditor agar meminta arahan kepada Gubernur melalui Inspektur.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)